

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
ATAS EKSEPSI *ERROR IN PERSONA* YANG DIAJUKAN DEBITUR
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
NOMOR 473/Pdt.G/2015/PN Sgr)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

BIENTANG MAHARANY KHOIRUNNISA

02011281722267

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BIENTANG MAHARANY KHOIRUNNISA
NIM : 02011281722267
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
ATAS EKSEPSI *ERROR IN PERSONA* YANG DIAJUKAN DEBITUR
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
NOMOR 473/Pdt.G/2015 PN Sgr)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 25 Januari 2021
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Januari 2021


Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002

Mengetahui:



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201211989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Bintang Maharany Khoirunnisa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722267
Tempat/ Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 9 April 2000
Fakultas : Hukum
Starata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2021



Yang Menyatakan,

Bintang Maharany Khoirunnisa
Bintang Maharany Khoirunnisa

NIM. 02011281722267

MOTTO:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (Q.S. An Nahl: 91).

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Orang Tuaku Tercinta;

Keluarga Besarku;

Sahabat-Sahabatku;

Almamater Kebanggaanku.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempermudah penulis dengan memberikan kesehatan, kekuatan, serta atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksepsi *Error In Persona* Yang Diajukan Debitur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr)**.

Pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selesaiannya penulisan skripsi ini atas limpahan rahmat yang telah diberikan Allah SWT yang membuat penulis dikelilingi oleh keluarga, kerabat dan teman-teman yang telah memberikan dorongan kepada penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut serta membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Aamiin Allahumma Aamiin. Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Indralaya, Januari 2021

Penulis,

Bientang Maharany Khoirunnisa

NIM. 02011281722267

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah senantiasa dan tiada hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam penulis panjatkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan dan syafaatnya di hari kiamat. Terimakasih juga kepada yang tercinta kedua orang tua penulis, Rikky Fermana, S.IP dan Andriani yang selalu setia dan ada untuk penulis, serta kepada adik tersayang, Adinda Putri Nabiilah yang telah memberikan dukungannya kepada penulis tiada henti.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing utama dan Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pembantu yang senantiasa penuh kesabaran dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II dan Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
6. Para dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang berguna;
7. Seluruh staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengurus administrasi selama menempuh masa studi;
8. Para sahabat yang selalu turut menyemangati penulis, Dinda Kurnia Azzahra, Salwanita Kharisma Taruna, Fatya Izzati, Faqih Noor Syafarini, Ika Yuni Ananda, Fadila Eka Putri, Eufrasia Hilala, Rachmad Maulana, Adinda Rahmadhani Fitriani, dan Chyndy Desfa Lady;
9. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Agusiyah Siti Nurfateha, Vivi Apriani Br.Perangin-Angin, Muhammad Ferial, Novika Ayu Wijayanti, Adinda Aisyah Putri, Yuni Astri dan Anisa Agustriani;
10. Seluruh teman-teman pada masa PLKH Kelas A, Tim A2, terkhusus kepada Aldo Imam Pajeri, Rahma Anis, Nur'aini, Ditiya Salsabila, dan Fiska Adelia;
11. Pengadilan Negeri Sekayu yang telah menerima dan memberikan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama KKL berlangsung;
12. Seluruh anggota aktif , demisioner, dan alumni ALSA LC UNSRI yang telah mengisi semasa kuliah penulis dengan banyak memberikan manfaat pada setiap kegiatannya sehingga penulis memperoleh banyak pengalaman dan ilmu selama menjadi anggota ALSA LC UNSRI;

13. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun selalu senantiasa memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung, motivasi, sampai pada proses penulisan skripsi ini kepada penulis;
14. Kakak tingkat penulis, Rahayu Asriani, S.H. yang telah menemani dan banyak membantu dari pertama kali merantau untuk mengemban pendidikan di Universitas Sriwijaya sampai dalam penulisan skripsi ini dan Ratu Annisa Zaskia S.H. yang telah bersedia membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;
15. Terakhir dan tak lupa kepada M. Dio Pati Novandi yang selalu setia menemani dan selalu ada dalam suka maupun duka untuk memberi dukungan yang tiada henti kepada penulis sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini, penulis berharap akan memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Indralaya, Januari 2021
Penulis,

Bientang Maharany Khoirunnisa
NIM. 02011281722267

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	8
F.1. Teori Pertimbangan Hakim	8
F.2. Teori Perjanjian	8
F.3. Teori Perlindungan Hukum.....	9
G. Metode Penelitian	10
G.1. Jenis Penelitian	10
G.2. Pendekatan Penelitian	11
G.3. Bahan Penelitian	12
G.4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	13
G.5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	13
G.6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	14
A.1. Pengertian Perlindungan Hukum	14
A.2. Perlindungan Hukum dalam Ruang Lingkup Perjanjian Utang Piutang	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang-Piutang	20
B.1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang	20
B.2. Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Utang Piutang	27
B.3. Hubungan Perjanjian Utang Piutang dengan Asas Kepribadian dan Itikad Baik	31
B.4. Penyelesaian Permasalahan Perjanjian Utang Piutang terhadap Debitur Wanprestasi	34
C. Tinjauan Umum Tentang Eksepsi <i>Error In Persona</i>	37
C.1. Pengertian Eksepsi <i>Error In Persona</i>	37
C.2. Akibat Hukum dari Eksepsi <i>Error In Persona</i> terhadap Perjanjian Utang Piutang	40
BAB III PEMBAHASAN.....	43
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/ PN Sgr Mengenai Kreditur yang Telah Dirugikan Karena Debitur yang Wanprestasi	43
A.1 Kasus Posisi	46
A.2 Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr Mengenai Kreditur yang Telah Dirugikan Karena Debitur yang Wanprestasi	48
B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Seharusnya Diperoleh Kreditur atas Eksepsi <i>Error In Persona</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr	56
B.1 Upaya Menghindari Eksepsi <i>Error In Persona</i> dalam Surat Jawaban Tergugat dalam Ruang Lingkup Hukum Perjanjian	56
B.2 Bentuk Perlindungan Hukum yang Seharusnya Diperoleh Kreditur atas Eksepsi <i>Error In Perosna</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr	60

BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

Nama : Bientang Maharany Khoirunnisa
NIM : 02011281722267
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksepsi *Error In Persona* Yang Diajukan Debitur (Studi Putusan Negeri Singaraja Nomor 473/ Pdt.G/2015/PN Sgr)

ABSTRAK

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr mengenai kreditur yang telah dirugikan karena debitur yang wanprestasi dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh kreditur atas eksepsi *Error In Persona* dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil pembahasan dari penelitian skripsi ini adalah adanya dalam pertimbangan hukum hakim menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Ketut Katsu (tergugat) yang telah wanprestasi kepada I Made Adi Suryawan (penggugat) serta saat membuat perjanjian tidak memperhatikan asas-asas perjanjian sehingga menimbulkan permasalahan saat mengajukan gugatannya. Gugatan telah dinilai cacat secara formil karena telah terjadinya kekeliruan menempatkan pihak (*Error In Persona*). Selanjutnya, dikarenakan putusan pada pembahasan ini telah berkekuatan hukum tetap maka perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh I Made Adi Suryawan (penggugat) yaitu perlindungan represif berupa upaya hukum yaitu Peninjauan Kembali (PK).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Eksepsi Error In Persona, Kreditur

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H

NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, saat menjalani kehidupan, manusia sebagai makhluk bernyawa dan berdampingan dengan makhluk hidup lainnya, tentu memiliki kebutuhan yang mesti terpenuhi dan tidak bisa dihindarkan.¹ Dalam kehidupan sehari-hari manusia cenderung menyamakan kebutuhan (*needs*) dengan keinginan (*wants*).² Saat menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Berkaitan dengan itu, manusia harus bekerja atau berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, ia akan memperoleh kebutuhan itu dengan cara membeli, meminjam, atau memakai.

Secara hukum perdata, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan melalui proses yang berkaitan dengan perikatan. Perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pada hakikatnya, pengertian perikatan tidak diatur dalam KUH Perdata, namun perikatan dapat diartikan sebagai hubungan hukum dalam ruang lingkup harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Perikatan dapat timbul karena Undang-Undang dan/atau Perjanjian. Perbedaan pengertian yang terletak dalam sumber perikatan tersebut ialah perikatan yang timbul karena Undang- Undang artinya perikatan itu timbul

¹Dian Andesta Bajuri, 2018, “*Analisis Kebutuhan Anak Usia Dasar dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pendidikan*”, UIN Raden Fatah Palembang, **Jurnal Ilmiah PGMI**, Vol. 4 No. 1, hlm. 83.

²Rahmat Gunawijaya, 2017, “*Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam*”, IAIN Pontianak, **Jurnal Ilmu Syariah**, Vol. 13 No.1, hlm. 131.

karena Undang-Undang sendiri yang telah mengaturnya.³ Sedangkan, perikatan yang timbul karena perjanjian diartikan bahwa perikatan itu timbul diluar Undang-Undang tetapi perikatan tersebut tetap dianggap telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang.

Salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan perikatan adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, seperti perjanjian pinjam-meminjam. Menurut ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan adanya pihak yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat pihak tersebut akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Secara umum, perjanjian pinjam-meminjam juga dikatakan sebagai perjanjian utang piutang.

Supaya suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum, maka perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka adanya akibat hukum yang timbul dalam perjanjian tersebut yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Berhubungan dengan syarat sah perjanjian, saat melaksanakan suatu perjanjian

³Rendra Topan, "Jenis Perikatan", <https://rendratopan.com/2018/12/19/jenis-perikatan/>, diakses 5 September 2020, Pukul 10:59 WIB.

pada prinsipnya harus tetap memperhatikan asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian yang umum dikenal dalam Hukum Perdata, seperti:

1. Asas Kepribadian;
2. Asas Konsensualitas;
3. Asas Kebebasan Berkontrak;
4. Asas Kepastian Hukum;
5. Asas Itikad Baik.⁴

Pada saat pihak-pihak mengadakan perjanjian tetapi kurang memperhatikan asas-asas dan syarat sah suatu perjanjian, biasanya akan memicu suatu permasalahan. Khususnya, saat kreditur kurang memperhatikan asas itikad baik dan asas kepribadian serta permasalahan yang timbul dalam perjanjian utang piutang biasanya mengenai pengembalian utang. Pengambilan utang wajib dilakukan debitur, namun debitur biasanya memiliki berbagai alasan untuk utangnya tidak dikembalikan sama sekali, mengembalikan utang hanya sebagian, dan mengembalikan utang tetapi terlambat. Berbagai macam alasan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk ingkar janji atau wanprestasi.⁵

Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur.⁶ Pada situasi tersebut, asas itikad baik seharusnya lebih diperhatikan karena kreditur dapat menilai sikap, tingkah laku, serta kemampuan seorang debitur dalam memenuhi prestasinya. Berhubungan dengan itu, asas kepribadian juga berfungsi

⁴Cindawati, 2014, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, CV Putra Penuntun, Palembang, hlm. 47-49.

⁵Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 31-35.

⁶*Ibid.*, hlm. 148.

untuk menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangannya saja⁷ sehingga adanya kejelasan terhadap pihak-pihak yang terlibat saat mengadakan perjanjian.

Pada dasarnya, dengan memperhatikan asas-asas tersebut saat mengadakan perjanjian utang piutang dapat mencegah terjadinya wanprestasi dan menghindari kekeliruan dalam melibatkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Hal tersebut dikarenakan saat suatu permasalahan telah sampai ke persidangan, dapat mengakibatkan bantahan tentang salahnya subjek hukum yang digugat atau disebut dengan eksepsi *Error In Persona*. Salah satu contoh permasalahan ini tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr, perkara wanprestasi yang dilakukan Ketut Kastu sebagai tergugat (debitur) kepada I Made Suryawan sebagai penggugat (kreditur).

Berawal dari debitur yang meminjamkan uang kepada kreditur senilai Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), namun setelah diadakan negosiasi yang disaksikan dengan dua orang saksi, utang debitur menjadi Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Lalu, debitur melakukan pembayaran utangnya senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada kreditur, namun setelah itu debitur tidak pernah membayar lagi. Padahal, dalam perjanjian tersebut telah tercantum jangka waktu dalam pengembalian utang dengan dilengkapi bukti kwitansi yang sebagai tanda penerimaan utang. Selanjutnya, kreditur mengaku telah berulang kali menagih kepada debitur melalui perantara saksi yang telah dipilih oleh debitur

⁷Cindawati, *Op.Cit.*, hlm. 47.

untuk menjadi penengah dalam perjanjian utang piutang ini, karena debitur sulit untuk ia ditemui.

Akhirnya, kreditur memilih untuk menyelesaikan sengketa utang piutang ini ke Pengadilan Negeri Singaraja, Bali. Setelah itu, kreditur melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke pengadilan dan debitur juga melalui kuasa hukumnya telah menanggapi gugatan tersebut. Isi dari surat jawaban gugatan tercantum eksepsi *Error In Persona* yang berarti gugatan dari kreditur dialamatkan kepada orang yang salah. Debitur menyatakan bahwa yang memiliki utang bukan dirinya melainkan istrinya.

Namun, saat mengadakan perjanjian dan dalam kwitansinya tercantum nama debitur atau tergugat yang dimaksud dalam surat gugatan penggugat. Hal itu telah membuktikan bahwa debitur yang dimaksud turut ikut serta dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang dengan kreditur. Namun, dalam Putusan Nomor 473.Pdt.G/2015/PN Sgr, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Kasus tersebut menjadi bukti bahwa eksepsi *Error In Persona* telah merugikan kreditur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksepsi *Error In Persona* Yang Diajukan Debitur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr mengenai kreditur yang telah dirugikan karena debitur yang wanprestasi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh kreditur atas eksepsi *Error In Persona* dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr mengenai kreditur yang telah dirugikan karena debitur yang wanprestasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh kreditur atas eksepsi *Error In Persona* dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan landasan pemahaman bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata terutama mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur atas eksepsi *Error In Persona* dalam surat jawaban gugatan.

2. Secara Praktis

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu hukum yang telah dipelajari semasa kuliah dan menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum perdata, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dan eksepsi *Error In Persona* dalam surat jawaban gugatan.

b) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber informasi bagi para pembaca yang ingin mengetahui bagaimana cara kreditur memperoleh perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi dan eksepsi *Error In Persona* dalam surat jawaban gugatan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini hanya terbatas membahas permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur atas eksepsi *Error In Persona* dan pertimbangan hukum hakim dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr.

F. Kerangka Teori

F.1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁸

Kaitannya dengan penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang wanprestasi pada perjanjian utang piutang dan eksepsi *Error In Persona* dalam surat jawaban gugatannya.

F.2. Teori Perjanjian

Perjanjian memiliki beberapa istilah, yaitu *overeenskomst* (dalam bahasa Belanda) dan *agreement* (dalam bahasa Inggris).⁹ Dalam pengertian mengenai perjanjian, pada dasarnya telah tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang

⁸Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14.

⁹Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2.

menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Teori perjanjian mengenal adanya istilah wanprestasi/ ingkar janji. Wanprestasi adalah suatu hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang telah disepakati antara para pihak yang membuatnya, namun adanya salah satu pihak yang sengaja atau lalai tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi dalam tiap-tiap perjanjian itu. Terdapat 4 (empat) macam wujud wanprestasi, yaitu:

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- 2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- 3) Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
- 4) Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.¹⁰

Khusus untuk prestasi dalam memberikan sesuatu, Pasal 1237 KUH Perdata telah menentukan bahwa wanprestasi itu telah terjadi saat debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi tetapi tidak melaksanakan prestasi, dalam arti ia lalai menyerahkan barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.¹¹

F.3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diartikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati sesama hak-hak yang diberikan oleh

¹⁰Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 339.

¹¹*Ibid.*, hlm. 339-340.

hukum.¹² Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu:¹³

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kaitannya dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis, pihak kreditur seharusnya lebih teliti saat melakukan perjanjian dengan tetap memperhatikan asas-asas perjanjian.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Salah satu penanganan perlindungan hukum represif dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri di Indonesia. Kaitannya dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini, perlindungan hukum represif akan digunakan untuk mendapatkan hak-hak kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr.

G. Metode Penelitian

G.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang

¹²Glosarium, 2014, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli Hukum", <http://tesishukum.com/pengertian-pengertian-hukum-menurut-para-ahli>, diakses 28 Agustus 2020, Pukul 14:32 WIB.

¹³Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, 2018, "*Perlindungan Hukum Non Yudisial terhadap Perbuatan Hukum Publik oleh Pemerintah*", Universitas Airlangga Surabaya, **Jurnal Yuridika**, Vol. 33 No.1, hlm. 44.

bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁴

G.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan-pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari pendekatan ini merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk kepada prinsip-prinsip hukum, yang dapat ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana maupun doktrin-doktrin hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan meneliti alasan-alasan hukum yang akan digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya dengan tetap memperhatikan fakta. Hal tersebut diperlukan untuk mencari aturan hukum yang tepat dan dapat diterapkan pada suatu keadaan fakta yang dimaksud.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Edisi I, Cet. II, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 294.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

G.3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis sebagai berikut:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- iii. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan-bahan primer dan berguna untuk membantu menganalisis serta memahami data-data primer, meliputi rencana peraturan perundang-undangan, hasil ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah semua pertunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan KBBI, kamus hukum, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

¹⁶Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Aldabeta, Bandung, hlm. 67.

G.4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*¹⁷ yang berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

G.5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum secara kualitatif. Metode analisis secara kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.¹⁸ Bahan yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan disajikan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan tersebut.¹⁹

G.6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, penulis menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁰

¹⁷*Ibid.*, hlm. 21.

¹⁸Iman Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 80.

¹⁹Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, hlm. 35.

²⁰Bambang Suggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmaturrahman, 2019, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Anita Kamilah, 2013, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung
- Bambang Suggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Cindawati, 2014, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, CV Putra Penuntun, Palembang.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indoneisa*, Cet VII, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta.
- Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Bandung.
- Mukti Arto, 2004, *Prakek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Edisi I. Revisi I. Cet. II, Banyumedia Publishing, Malang.

_____, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2002, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta.

_____, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1992, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Aldabeta, Bandung

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. I. Cet.I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847.

Herziene Indonesische Reglement (HIR), *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

_____, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

_____, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (RBG), *Staatsblad* Nomor 277 Tahun 1927.

C. Jurnal

Adi Harsanto, dkk.. 2017. “*Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*”. Universitas Tadulako Palu. **Jurnal Katalogis**. 5 (3), 4.

Afrik Yuniari. 2016. “*Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*”. Sekolah Tinggi Agama Islam Hasanuddin Kediri. **Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama & Kebudayaan**. 2(1), 134.

Agung Suhatmiko. 2016. “*Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)*”. Universitas Airlangga Surabaya, **Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER**. 2 (1), 101-102.

Andres Wijaya dan Andari Yurikosari. 2019. “*Kajian Yuridis Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Salah Pihak (Error In Persona) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Antara PT Wintermar Offshore Marine, TBK Dengan CAPT. Ucoq Samuel Bonaparte Hutapea, A.MD, S.H.,MAR*”. Universitas Trisakti Jakarta. **Trijurnal:Portal Jurnal Online Universitas Trisakti**. 1 (1), 5.

Awalia Noviyanti dan Mukti Fajar Nur Dewata. 2018. “*Utang dan Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Perjanjian Konsultan PT. Garuda dan PT. Magnus)*”. Universitas Ahmad Dahlan. **Jurnal Hukum Novelty**. 9 (1), 125-126.

- Devy Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih. 2018. "*Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata*". Universitas Gersik. **Jurnal Pro Hukum**. 7 (2), 9-10.
- Dian Andesta Bajuri. 2018. "*Analisis Kebutuhan Anak Usia Dasar dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pendidikan*". UIN Radan Fatah Palembang. **Jurnal Ilmiah PGMI**. 4 (1), 83.
- Dyah Permata Budi Asri. 2018. "*Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*". Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. **Journal of Intellectual Property**. 1 (1), 16.
- Gusti Agung Manik Juliantari, dkk. 2015. "*Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Atas Hilangnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Telah Dibebani Hak Tanggungan*". Universitas Udayana Denpasar. **Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum**. 3 (33) 3.
- Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto. 2018. "*Perlindungan Hukum Non Yudisial terhadap Perbuatan Hukum Publik oleh Pemerintah*". Universitas Airlangga Surabaya. **Jurnal Yuridika**. 33 (1), 44.
- Indriati Amarini. 2016. "*Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan*". Universitas Muhammadiyah Purwokerto. **Jurnal Kosmik Hukum**. 16 (2), 90-91
- Inri Januar. 2016. "*Kewajiban dan Tanggung Jawab Memenuhi Prestasi Dalam Hukum Jaminan*". Universitas Kristen Indonesia Jakarta Timur. **Jurnal Hukum to-ra**. 2 (1), 288.
- I Nyoman Rekyadi Jayadinata dan I Wayan Novy Purwanto, 2020, "*Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online*". Universitas Udayana Denpasar. **Jurnal Kertha Semaya**. 8 (6), 973.
- Kartika Dengah. 2015. "*Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka Pada Hukum Perikatan*". Universitas Sam Ratulangi Manado. **Jurnal Lex Privatum**. 3 (4), 145.
- Komang Gede Palguna Gautama dan I Nengah Suantra. 2017. "*Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*". Universitas Udayana Denpasar. **Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum**. 5 (2), 3.

- Made Aditia Warmadewa. I Made Udiana. 2016. "*Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku*". Universitas Udaya Denpasar. **Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum**. 5 (2), 5.
- Mohammad Kamil Ardiansyah. 2020. "*Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*". Balitbangkumham Jakarta Selatan. **Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum**. 14 (2), 368.
- Muhammad Kholid. 2015. "*Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*". UIN Sunan Gunung Djati Bandung. **Adliya: Jurnal Jukum dan Kemanusiaan**. 9 (1), 174.
- Niru Anita Sinaga. 2018. "*Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*". Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta. **Binamulia Hukum**. 7 (2), 112 & 114.
- Novi Ratna Sari. 2017. "*Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*". Universitas Sebelas Maret. **Jurnal Repertorium**. 4 (2), 82
- Putu Gandiyasa Wijartama dan Ibrahim R.. 2018. "*Cara-Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata*". Universitas Udayana Denpasar. **Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum**. 4 (2), 8.
- Rahmat Gunawijaya. 2017. "*Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam*". IAIN Pontianak. **Jurnal Ilmu Syariah**. 13 (1), 131.
- Retna Gumanti. "*Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)*". Universitas Negeri Gorontalo. **Jurnal Pelangi Ilmu**. 5 (1), 6-7
- Sastria Sukananda dan Wahyu Adi Mudiparwanto. 2020. "*Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia*". Universitas Muhammadiyah Surabaya. **Justitia Jurnal Hukum**. 4 (1), 169.
- Sedyo Prayogo. 2016. "*Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Pembuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*". Universitas Islam Sultan Agung Semarang. **Jurnal Pembaharuan Hukum**. 3 (2), 283.
- Slamet Suhartono. 2020. "*Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*". Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. **DiH: Jurnal Ilmu Hukum**. 15 (2), 202.

- Togi Pangaribuan. 2019. “Permasalahan Penerapan Kalusula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi”. Universitas Indonesia Depok. **Jurnal Hukum & Pembangunan**. 49 (2), 147.
- Tri Saupa Angka Wijaya. 2014. “*Rechtsvinding Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata*”. Universitas Tadulako Palu. **Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion**. 2 (4), 4-5.
- Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso. 2017. “*Komparasi Syarat Keabsahan”Sebab yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah*”. IAIN Kudus Jawa Tengah. **Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam**. 8 (2), 287-288.
- Yuliana Yuli W, dkk. 2018. “*Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT)*”. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. **Jurnal Yuridis**. 5 (2), 203.
- Yuswalina. 2013. “*Hutang Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*”. IAIN Raden Fatah Palembang. **Intizar**. 19 (2) 399.

D. Internet

- Artikel DKJN. (2011, 12 April). “Peninjauan Kembali (PK)”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2300/PeninjauanKembaliPK.html#:~:text=Putusan%20kasasi%20merupakan%20putusan%20yang,A gung %20melalui%20panitera%20pengadilan%20negeri> (diakses pada 26 November 2020).
- Artikel DJKN. (2020, 11 Mei). “Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-PerkaraPerdata.html> (diakses pada 5 Desember 2020).
- Deta Christina. (2015, 22 Desember). “Apa Saja yang Harus Dimasukkan dalam Jawaban Gugatan?”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55dd274187d0c/apa-saja-yang-harus-dimasukkan-dalam-jawaban-gugatan/> (diakses 26 September 2020).
- Diana Kusumasari. (2011, 20 April). “Cara Membuat Surat Gugatan”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2871/surat-gugatan/> (diakses pada 19 November 2020).
- Dosen Pendidikan 2. (2020, 8 Oktober). “Preventif dan Represif”, <https://www.dosenpendidikan.co.id/preventif-danrepresif/> (diakses 23 September 2020)

- Edutech. (2010, 24 Juli). "Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia". <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-5974/> (diakses 23 September 2020).
- FJP Law Officers. (2020, 28 Februari). "Penerapan Eksepsi Obscuur Libel dan Error In Persona". <https://fjp-law.com/id/penerapan-eksepsi-obscuur-libel-dan-error-in-persona/> (diakses tanggal 18 Agustus 2020).
- Glosarium. (2014, 13 April). "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli Hukum". Dari Tesis Hukum: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> (diakses 28 Agustus 2020).
- Letezia Tobing. (2017, 15 September). "Apakah Utang Isteri Juga Merupakan Utang Suami?". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5090fb04045b4/hutang-istri-apakah-menjadi-hutang-suami/> (diakses 6 Desember 2020).
- Litigasi. (2020, 27 Juli). "Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata". <https://litigasi.co.id/hukum-acara/649/jenis-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata> (diakses 21 November 2020).
- Litigasi. (2020, 6 April). "Jenis-jenis Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata". <https://litigasi.co.id/hukum-acara/595/jenis-jenis-eksepsi-dalam-hukum-acara-perdata> (diakses 27 September 2020).
- Rendra Topan. "Jenis Perikatan". Dari Hukum Positif Indonesia: <https://rendratopan.com/2018/12/19/jenis-perikatan> (diakses 5 September 2020).
- Sigar Aji Poerana (2020, 6 Mei). "Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Komendator". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58ed9048160ee/perbedaan-sifat-putusan-deklarator,-konstitutif,-dan-kondemnator/> (diakses 4 Desember 2020).
- Si Pokrol. 2003. "Tentang Error In Persona dan Error In Objecto". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl220/tentang-error-in-persona-dan-error-in-objecto/> (diakses 24 September 2020).
- Sofie Widiana P.. (2012, 1 Juni). "Istilah Pihak-Pihak dalam Gugatan Perdata". <https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/istilah-pihak-pihakdalamgugatanperdata/#:~:text=Tergugat%20adalah%20orang%20yang%20ditarikII%2C%20Tergugat%20III%20dan%20seterusnya> (diakses pada 5 Desember 2020).

Sovia Hasanah. (2017, 15 Mei). “Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5915144389920/gugatan-kurang-pihak-plurium-litis-consortium/> (diakses 25 September 2020).